

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari tindakan yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► B **PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2020/464**
tanggal 26 Maret 2020

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan retroaktif periode untuk tujuan konversi, produksi produk organik dan informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota

(Teks dengan relevansi EEA)
(OJ L 98, 31.3.2020, hlm. 2)

Diubah dengan:

	Jurnal Resmi		
		halaman	tanggal
► <u>Peraturan Pelaksana Komisi M1 (UE) 2020/2042</u> tanggal 11 Desember 2020	L 420	9	14.12.2020
► <u>Peraturan Pelaksana Komisi M2 (UE) 2021/1849</u> tanggal 21 Oktober 2021	L 374	10	22.10.2021
► <u>Peraturan Pelaksana Komisi M3 (UE) 2021/1921</u> tanggal 4 November 2021	L 391	41	5.11.2021
<u>Tidak</u>			

▼ B**PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2020/464**

tanggal 26 Maret 2020

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan retroaktif periode untuk tujuan konversi, produksi produk organik dan informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota

(Teks dengan relevansi EEA)

BAB I

KONVERSI

*Pasal 1***Dokumen yang akan disediakan untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya**

1. Untuk tujuan poin (a) Pasal 10(3) Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan dilakukan dan di mana kepemilikan operator tersebut tunduk pada sistem kontrol dokumen resmi dari otoritas kompeten terkait yang membuktikan bahwa bidang tanah yang diminta pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya tunduk pada langkah-langkah yang didefinisikan dalam program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ dan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan di bidang tanah tersebut.

2. Untuk tujuan poin (b) Pasal 10(3) Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan dilakukan dan di mana kepemilikan operator tersebut tunduk pada sistem kontrol dokumen-dokumen berikut yang membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah kawasan alam atau pertanian yang, untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun, belum diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848:

(a) peta yang mengidentifikasi dengan jelas setiap bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif dan informasi tentang total permukaan bidang tanah tersebut dan, jika relevan, tentang sifat dan volume produksi yang sedang berlangsung dan, jika tersedia, koordinat geolokasinya;

(b) analisis risiko terperinci yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol untuk menilai apakah ada bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif telah diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun, dengan mempertimbangkan khususnya ukuran total permukaan yang terkait dengan permintaan dan praktik agronomi yang dilakukan selama itu periode pada setiap bidang tanah yang tunduk pada permintaan;

⁽¹⁾ Peraturan (UE) No 1305/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan 17 Desember 2013 tentang dukungan untuk pembangunan pedesaan oleh Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (EAFRD) dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 1698/2005 (OJ L 347, 20.12.2013,

▼ B

- (c) laboratorium menganalisis hasil dari laboratorium terakreditasi atas sampel tanah dan/atau tanaman yang diambil oleh otoritas pengendalian atau badan pengendali dari setiap bidang tanah yang diidentifikasi memiliki risiko terkontaminasi sebagai akibat dari perlakuan dengan produk dan zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik mengikuti analisis risiko terperinci sebagaimana dimaksud pada poin (b);
- (d) laporan inspeksi dari otoritas kontrol atau badan kontrol setelah inspeksi fisik operator untuk tujuan memverifikasi konsistensi informasi yang dikumpulkan pada bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif;
- (e) dokumen relevan lainnya yang dianggap perlu oleh otoritas kontrol atau badan kontrol untuk menilai permintaan pengakuan retroaktif;
- (f) pernyataan tertulis akhir dari otoritas kontrol atau badan pengendali yang menunjukkan apakah pengakuan surut dari periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi dibenarkan dan menunjukkan periode awal yang dianggap organik untuk setiap bidang tanah yang bersangkutan serta total permukaan bidang tanah yang mendapat manfaat dari pengakuan retroaktif suatu periode.

BAB II**TERNAK***BAGIAN I***SAPI BINATANG HEWAN OVINE, HEWAN KUDA BINATANG DAN CAPRINE***Pasal 2***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI**

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan menyusui lebih disukai dengan susu ibu harus:

- (a) 90 hari setelah lahir untuk hewan sapi dan hewan kuda;
- (b) 45 hari setelah lahir untuk hewan ovine dan hewan caprin.

*Pasal 3***Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor**

Untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian I Lampiran I.

*Pasal 4***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalam ruangan**

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan yang diletakkan di Bagian I Lampiran I untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda harus terdiri dari konstruksi yang kokoh, artinya, bukan dari konstruksi berpalang atau kisi-kisi.

▼ B*BAGIAN 2***HEWAN CERVINE***Pasal 5***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI**

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan serviks menyusui lebih disukai dengan susu ibu harus 90 hari setelah lahir.

*Pasal 6***Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan**

Untuk hewan cervine, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian II Lampiran I.

*Pasal 7***Karakteristik ^{arab} dan persyaratan teknis ^{arab} bagi Kolam kandang atau pena**

1. Hewan cervine harus dipelihara di kandang luar ruangan atau kandang yang menyediakan padang rumput kapan pun kondisi memungkinkan.
2. Kandang atau kandang luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga berbagai spesies hewan cervine dapat dipisahkan jika diperlukan.
3. Setiap kandang atau kandang luar ruangan harus dapat dibagi menjadi dua area atau berdekatan dengan kandang atau kandang luar ruangan lainnya sehingga tindakan penyewaan utama dapat dilakukan pada setiap area atau setiap kandang atau kandang luar ruangan secara berturut-turut.

*Pasal 8***Persyaratan ^{arab} untuk vegetasi dan karakteristik ^{arab} Dilindungi fasilitas dan area udara terbuka**

1. Fasilitas perlindungan visual dan cuaca harus disediakan untuk hewan cervine lebih disukai oleh tempat penampungan alami seperti memasukkan kelompok pohon dan semak, bagian hutan atau pinggiran hutan ke dalam kandang atau kandang luar ruangan; jika ini tidak layak untuk tingkat yang cukup sepanjang tahun, tempat penampungan buatan beratap harus disediakan.
2. Kandang atau kandang luar ruangan untuk hewan cervine harus dilengkapi dengan fasilitas atau ditutupi dengan vegetasi yang memungkinkan hewan untuk menggosok beludru dari tanduknya.
3. Pada tahap akhir kehamilan dan dua minggu setelah kelahiran, hewan cervine betina harus memiliki akses ke area yang ditutupi vegetasi yang memungkinkan menyembunyikan anak sapi mereka.
4. Pagar di sekitar kandang atau kandang luar ruangan harus dibangun sedemikian rupa sehingga hewan cervine tidak dapat melarikan diri.

▼ B*BAGIAN 3***HEWAN BABI***Pasal 9***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI**

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan hewan babi menyusui, sebaiknya dengan susu ibu, harus 40 hari setelah lahir.

*Pasal 10***Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor**

Untuk hewan babi, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian III Lampiran I.

*Pasal 11***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor**

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan dan area luar ruangan yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran I harus terdiri dari konstruksi yang kokoh, artinya, bukan konstruksi berpalang atau kisi-kisi.

*Pasal 12***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area udara terbuka**

1. Area udara terbuka harus menarik bagi hewan babi. Jika memungkinkan, preferensi harus diberikan pada ladang dengan pohon atau hutan.
2. Area udara terbuka harus menyediakan iklim luar ruangan serta akses ke tempat penampungan dan sarana yang memungkinkan pengaturan suhu tubuh hewan babi.

*BAGIAN 4***UNGGAS***Pasal 13***Definisi**

Untuk tujuan Bagian ini, definisi berikut akan berlaku:

- (a) 'penggemukan unggas' berarti unggas yang dimaksudkan untuk produksi daging;
- (b) 'kawan' dalam konteks kompartemen di kandang unggas berarti sekelompok burung yang dipelihara bersama tidak bercampur dengan spesies unggas lain, dan dengan area indoor dan outdoor khusus mereka sendiri;
- (c) 'Ayam jantan saudara' berarti ayam jantan dari galur ayam petelur yang dimaksudkan untuk produksi daging;

▼ B

- (d) 'poularde' berarti *Gallus gallus betina* yang dimaksudkan untuk produksi daging dan disembelih pada usia minimal 120 hari.

*Pasal 14***Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor**

Untuk unggas, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

*Pasal 15***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk kandang unggas**

1. Rumah unggas harus dibangun sedemikian rupa sehingga semua burung mudah mengakses area terbuka. Untuk tujuan ini, aturan berikut akan berlaku:

- (a) batas luar kandang unggas harus memiliki lubang keluar / masuk yang memberikan akses langsung ke area udara terbuka;
- (b) setiap lubang keluar/masuk harus memiliki ukuran yang memadai untuk burung;
- (c) burung harus dapat mengakses pop-hole tanpa hambatan apa pun;
- (d) lubang pop dari batas luar kandang unggas harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas;
- (e) di mana pop-hole dinaikkan, jalan harus disediakan.

2. Untuk kandang unggas dengan beranda, aturan berikut akan berlaku:

- (a) batas eksternal baik dari rumah dalam ruangan ke beranda dan dari beranda ke area udara terbuka harus memiliki lubang keluar / masuk yang memungkinkan akses mudah masing-masing ke beranda atau ke area udara terbuka;
- (b) pop-hole dari rumah dalam ruangan ke beranda harus memiliki panjang gabungan minimal 2 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas dan pop-hole dari beranda ke area udara terbuka harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan dalam ruangan minimum unggas rumah;
- (c) area beranda yang dapat digunakan tidak boleh diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan penebaran dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I. Namun, bagian luar ruangan tambahan beratap dari bangunan yang ditujukan untuk unggas, diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak memiliki iklim luar ruangan, dapat diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam ruangan sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I, jika kondisi berikut terpenuhi:
 - (i) dapat diakses sepenuhnya 24 jam sehari;
 - (ii) sesuai dengan persyaratan poin 1.6.1 dan 1.6.3 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848;
 - (iii) memenuhi persyaratan yang sama untuk pop-hole seperti yang ditetapkan untuk beranda pada poin (a) dan (b) paragraf ini;

▼ B

- (d) Luas yang dapat digunakan dari beranda tidak termasuk dalam total luas yang dapat digunakan dari kandang unggas untuk penggemukan unggas sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.4.4. (m) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.
3. Untuk kandang unggas dibagi lagi menjadi kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kawanan:
- (a) kompartemen harus memastikan bahwa kontak dengan kawanan lain dibatasi dan bahwa burung dari kawanan yang berbeda tidak dapat bercampur di kandang unggas;
- (b) Ukuran kawanan maksimum berikut dalam satu kompartemen kandang unggas harus berlaku:
- (i) 3 000 orang tua *Gallus gallus*;
 - (ii) 10.000 pullet;
 - (iii) 4 800 unggas penggemukan *Gallus gallus*;
 - (iv) 2 500 kapon;
 - (v) 4.000 ekor ayam;
 - (vi) 2.500 kalkun;
 - (vii) 2.500 angsa;
 - (viii) 3.200 ekor bebek Peking jantan atau 4.000 ekor bebek Peking betina;
 - (ix) 3.200 bebek Muskow jantan atau 4.000 bebek Muskow betina;
 - (x) 3.200 bebek Mulard jantan atau 4.000 bebek Mulard betina;
 - (xi) 5 200 unggas Guinea;
- (c) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat untuk penggemukan unggas selain *Gallus Gallus*; Partisi padat tersebut harus memastikan pemisahan fisik lengkap dari lantai ke atap bangunan setiap kompartemen kandang unggas;
- (d) kompartemen harus dipisahkan oleh partisi padat atau partisi semi-tertutup atau jaring atau jaring untuk induk *Gallus gallus*, ayam petelur, anak ayam, ayam jantan saudara dan unggas penggemukan *Gallus gallus*.
4. Sistem bertingkat dapat digunakan di kandang unggas. Jika sistem multi-tier digunakan, aturan berikut akan berlaku:
- (a) sistem bertingkat hanya dapat digunakan untuk induk *Gallus gallus*, ayam petelur, anak ayam untuk produksi telur di masa depan, anak ayam untuk orang tua masa depan dan ayam jantan saudara;
- (b) sistem bertingkat harus memiliki tidak lebih dari tiga tingkat area yang dapat digunakan termasuk lantai dasar;
- (c) tingkatan yang ditinggikan harus dibangun sedemikian rupa untuk mencegah kotoran jatuh pada burung di bawahnya dan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran yang efisien;
- (d) semua tingkatan harus memungkinkan pemeriksaan burung dengan mudah;
- (e) sistem bertingkat harus memastikan bahwa semua burung dapat bergerak bebas dan mudah ke tingkat yang berbeda atau area perantara;
- (f) Sistem bertingkat harus dibangun sedemikian rupa sehingga menyediakan akses yang mudah ke area udara terbuka untuk semua burung.

▼ B

5. Kandang unggas harus dilengkapi dengan tempat bertengger atau tingkat duduk yang ditinggikan atau keduanya. Tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya harus diberikan kepada burung sejak usia muda dalam dimensi atau proporsi yang sepadan dengan ukuran kelompok dan burung seperti yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

6. Rumah unggas keliling dapat digunakan untuk unggas asalkan dipindahkan secara teratur selama siklus produksi untuk memastikan ketersediaan vegetasi bagi unggas dan setidaknya di antara setiap batch unggas. Kepadatan tebar untuk penggemukan unggas yang ditetapkan di Bagian

4 hingga 9 dari Bagian IV Lampiran I dapat ditingkatkan hingga maksimum 30 kg berat hidup/m² asalkan permukaan lantai dasar rumah mobil tidak melebihi 150 m².

*Pasal 16***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area udara terbuka**

1. Area udara terbuka untuk unggas harus menarik bagi burung dan harus dapat diakses sepenuhnya oleh semua burung.

2. Untuk kandang unggas yang dibagi lagi menjadi kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kawanan, area udara terbuka yang sesuai dengan setiap kompartemen tunggal harus dipisahkan untuk memastikan bahwa kontak dengan kawanan lain dibatasi dan bahwa burung dari kawanan yang berbeda tidak dapat bercampur.

3. Area udara terbuka untuk unggas terutama harus ditutupi dengan vegetasi yang terdiri dari beragam tanaman.

4. Daerah udara terbuka harus menyediakan kepada burung sejumlah fasilitas pelindung atau tempat berlindung atau semak atau pohon yang tersebar di seluruh wilayah udara terbuka untuk memastikan bahwa burung menggunakan seluruh area udara terbuka secara seimbang.

5. Vegetasi di area udara terbuka harus dipelihara secara teratur untuk mengurangi potensi surplus nutrisi.

6. Area udara terbuka tidak boleh melampaui radius 150 m dari lubang keluar/masuk terdekat kandang unggas. Namun, perpanjangan hingga 350 m dari pop-hole terdekat bangunan diperbolehkan asalkan jumlah tempat berlindung yang cukup dari cuaca buruk dan predator didistribusikan secara merata ke seluruh area udara terbuka dengan setidaknya empat tempat penampungan per hektar. Untuk angsa, area terbuka akan memungkinkan burung untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk makan rumput.

*BAGIAN 5****KELINCI****Pasal 17***Periode minimum untuk menyusui dengan ASI**

Periode minimum yang dimaksud pada poin 1.4.1. (g) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk memberi makan kelinci menyusui, sebaiknya dengan susu ibu, harus 42 hari setelah lahir.

▼ B*Pasal 18***Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor**

Untuk kelinci, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sebagaimana diatur dalam Bagian V Lampiran I.

*Pasal 19***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk perumahan seluler atau tetap**

1. Selama musim penggembalaan, kelinci harus dipelihara di kandang bergerak di padang rumput atau di kandang tetap dengan akses ke padang rumput.
2. Di luar musim penggembalaan, kelinci dapat disimpan di kandang tetap dengan akses ke lari luar ruangan dengan vegetasi, lebih disukai padang rumput.
3. Kandang bergerak di padang rumput harus dipindahkan sesering mungkin untuk memastikan penggunaan padang rumput penggembalaan secara maksimal dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga kelinci dapat merumput padang rumput di lantai.

*Pasal 20***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk area indoor dan outdoor**

1. Area dalam ruangan di perumahan tetap dan bergerak harus dibangun sedemikian rupa sehingga:

- (a) tingginya cukup untuk memungkinkan semua kelinci berdiri dengan telinga tegak;
- (b) dapat mengakomodasi kelompok kelinci yang berbeda dan memungkinkan pres ervasi integritas induk setelah dipindahkan ke fase penggemukan;
- (c) adalah mungkin bagi bucks dan hamil dan reproduksi untuk dipisahkan dari kelompok karena alasan kesejahteraan hewan tertentu dan untuk periode terbatas asalkan mereka dapat menjaga kontak mata dengan kelinci lain;
- (d) adalah mungkin bagi rusa betina untuk menjauh dari sarang dan kembali ke sarang untuk menyusui kit;
- (e) Menyediakan:
 - (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat persembunyian gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci;
 - (ii) akses ke sarang untuk semua dilakukan setidaknya satu minggu sebelum tanggal lahir yang diharapkan dan setidaknya sampai akhir masa menyusui kit;
 - (iii) akses ke sarang untuk kit dalam jumlah yang cukup dengan minimal satu sarang per rusa betina menyusui dengan kit;
 - (iv) bahan untuk memungkinkan kelinci menggerogoti.

2. Area luar ruangan pada fasilitas dengan perumahan tetap harus dibangun sedemikian rupa sehingga:

- (a) telah menaikkan platform dalam jumlah yang cukup dan didistribusikan secara merata pada permukaan minimumnya;
- (b) dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi dan dalam untuk mencegah pelarian baik dengan melompat atau menggali;

▼ B

- (c) jika memiliki area luar yang beton, ada akses mudah ke bagian lari luar ruangan dengan vegetasi. Tanpa akses yang mudah seperti itu, permukaan area beton mungkin tidak termasuk dalam perhitungan permukaan minimum area luar ruangan;
- (d) itu menyediakan:
 - (i) tempat berlindung tertutup termasuk tempat yang cukup nomor persembunyian gelap untuk semua kategori kelinci;
 - (ii) bahan untuk memungkinkan kelinci menggerogoti.

*Pasal 21***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik dan area udara terbuka**

1. Vegetasi lari luar ruangan harus dipelihara secara teratur dan sedemikian rupa sehingga menarik bagi kelinci.
2. Selama musim penggembalaan, padang rumput harus dirotasi secara teratur dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggembalaan kelinci dioptimalkan.

BAB III

HEWAN AKUAKULTUR*Pasal 22***Aturan terperinci untuk hewan akuakultur per spesies atau kelompok spesies**

Operator yang memproduksi hewan budidaya harus mematuhi aturan terperinci per spesies atau per kelompok spesies yang ditetapkan dalam Lampiran II sehubungan dengan kepadatan penebaran dan karakteristik spesifik sistem produksi dan sistem penahanan.

BAB IV

MAKANAN OLAHAN DAN PAKAN*Pasal 23***Teknik yang disahkan dalam pengolahan produk makanan**

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pemrosesan makanan organik yang ditetapkan dalam Pasal 7, dengan aturan yang relevan dari Bab III Regu lation tersebut dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II yang diizinkan dalam pemrosesan produk makanan dalam produksi organik.
2. Tanpa mengurangi poin 3 Bagian VI Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, rekayasa resin pertukaran dan adsorpsi ion diizinkan bila digunakan untuk persiapan bahan baku organik:
 - (a) untuk produk yang dimaksud dalam poin (a) dan (b), masing-masing, dari Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013, asalkan menggunakan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Regu lation dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Regu lation tersebut untuk produk yang bersangkutan; atau

▼ B

- (b) untuk produk yang diatur oleh Directive 2006/125/EC, asalkan menggunakan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Directive tersebut.

3. Jika Negara Anggota menganggap bahwa teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang berkas yang memberikan alasan kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur menerbitkan setiap permintaan yang dimaksud dalam subparagraf pertama.

4. Komisi harus menganalisis berkas yang dimaksud dalam paragraf 3. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas sesuai dengan prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini dengan tujuan secara eksplisit mengesahkan teknik yang dimaksud dalam berkas atau memasukkan kondisi khusus untuk digunakan dalam Peraturan ini.

5. Komisi akan meninjau otorisasi teknik pengolahan makanan organik, termasuk deskripsi dan kondisi penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau disediakan oleh Negara Anggota.

Pasal 24

Teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pemrosesan produk pakan

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Peraturan (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pemrosesan pakan organik yang ditetapkan dalam Pasal 8, dengan aturan yang relevan dari Bab III untuk Regu lation itu dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan yang tidak menyusun kembali properti yang hilang dalam pemrosesan dan penyimpanan pakan organik, yang tidak memperbaiki hasil kelalaian dalam pemrosesan atau yang sebaliknya dapat menyesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk ini diizinkan dalam pemrosesan produk pakan dalam produksi organik.

2. Jika Negara Anggota menganggap bahwa teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi khusus tertentu untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Peraturan ini, Negara Anggota dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang berkas yang memberikan alasan kepatuhan tersebut atau kondisi khusus tersebut dan harus memastikan bahwa berkas tersebut tersedia untuk umum tunduk pada undang-undang Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur menerbitkan setiap permintaan yang dimaksud dalam subparagraf pertama.

▼ B

3. Komisi harus menganalisis berkas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam berkas sesuai dengan prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini dengan tujuan secara eksplisit mengesahkan teknik yang dimaksud dalam berkas atau memasukkan kondisi khusus untuk digunakan dalam Peraturan ini.
4. Komisi akan meninjau otorisasi teknik untuk pengolahan pakan organik, termasuk deskripsi dan kondisi penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau disediakan oleh Negara Anggota.

BAB V

INFORMASITENGENAI KETERSEDIAAN BAHAN REPRODUKSI TANAMAN ORGANIK DAN DALAM KONVERSI, HEWAN ORGANIK DAN REMAJA AKUAKULTUR ORGANIK

*Pasal 25***Informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota**

1. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang akan tersedia sesuai dengan poin (a) Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 dari basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran III Peraturan ini.
2. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang akan tersedia sesuai dengan poin (b) Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan tersebut dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran III Peraturan ini.
3. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang akan tersedia sesuai dengan poin (c) Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 tentang ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi di pasar Uni dan otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II Peraturan tersebut sebagai jawaban atas kuesioner yang diajukan setiap tahun kepada Negara Anggota oleh Komisi.
4. Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, 2 dan 3 harus disediakan dalam format dan melalui sistem yang disediakan oleh Komisi. ► **M1** Informasi itu harus diberikan setiap tahun oleh 30 Juni dan untuk pertama kalinya pada 30 Juni 2023 mengenai tahun 2022. ◀
5. Informasi yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 2, yang diterima dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 harus dimasukkan dalam basis data yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan tersebut.

▼ B

BAB VI

KETENTUAN AKHIR DAN TRANSISI

*Pasal 26***Ketentuan transisi**

1. Dengan cara mengurangi Bagian 3 Bab II Regu lation ini, kepemilikan atau unit produksi dengan hewan babi di fasilitas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan untuk itu rekonstruksi besar fasilitas eksternal diperlukan untuk memenuhi persyaratan pada setidaknya setengah dari permukaan area luar ruangan yang terdiri dari konstruksi padat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini, harus sesuai dengan Pasal **tersebut ►M1** paling lambat 1 Januari 2030.

2. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Regu ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang renovasi tempat hewan diperlukan untuk memenuhi persyaratan panjang gabungan untuk pop-hole dari rumah dalam ruangan ke beranda yang diatur pada butir (b) Pasal 15(2) Peraturan ini, harus mematuhi poin tersebut **►M1** selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2025.

3. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Regu lation ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas dengan bagian luar bangunan yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuk ke dalam penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang merupakan pengurangan besar kepadatan penebaran dalam ruangan atau renovasi bangunan diperlukan untuk mematuhi persyaratan perhitungan kepadatan penebaran dan area dalam ruangan minimum sebagaimana diatur dalam Bagian IV Lampiran I Regu lation ini dengan tetap mematuhi poin (c) Pasal 15(2), harus mematuhi ketentuan tersebut **►M1** selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2025.

4. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Regu ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuknya penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang diperlukan renovasi tempat hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan pada partisi padat yang ditetapkan dalam poin (c) Pasal 15(3) atau dengan persyaratan tentang tempat bertengger atau menaikkan tingkat duduk yang ditetapkan dalam Pasal 15(5) Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan tersebut **►M1** paling lambat mulai 1 Januari 2025.

5. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Regu lation ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas bertingkat yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuk ke dalam penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang diperlukan untuk perbaikan besar tempat hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan pada jumlah maksimum tingkatan dan pada sistem pembuangan kotoran yang ditetapkan masing-masing pada poin (b) dan (c) Pasal 15(4) Peraturan ini, harus mematuhi poin-poin **tersebut ►M1** paling lambat mulai 1 Januari 2030.

▼ B

6. Dengan cara mengurangi Bagian 4 Bab II Regu ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang memiliki area udara terbuka yang membentang melampaui radius 150 m dari lubang keluar/masuk terdekat dari kandang unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang utama penyesuaian struktur fasilitas atau pembebasan lahan tambahan diperlukan untuk memenuhi persyaratan radius maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 16(6) Peraturan ini, harus memenuhi ketentuan tersebut ►**M1** selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2030. —

7. Dengan cara mengurangi Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, untuk kepemilikan atau unit produksi yang memproduksi pullet di fasilitas unggas yang dibangun, diperbaharui atau digunakan sebelum tanggal masuknya penerapan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang perlu dipatuhi oleh adaptasi besar dari struktur kandang unggas atau pembebasan lahan tambahan aturan Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, harus sesuai dengan kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan untuk ayam jantan dan ayam jantan saudara yang ditetapkan dalam Bagian 2 Bagian IV Lampiran I Peraturan ini ►**M1** paling lambat mulai 1 Januari 2030 ◀. —

*Pasal 27***Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

▼ M1

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

▼ B

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

▼ B*LAMPIRAN I***ATURAN KEPADATAN TEBAR DAN PERMUKAAN MINIMUM UNTUK AREA INDOOR DAN OUTDOOR UNTUK TERNAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA BAB II**

Bagian I: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

1. Hewan sapi

	Area dalam ruangan (area jaring tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala	m ² /kepala
	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100 kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100 kg
Sapi perah		6	4,5
Banteng untuk berkembang biak		10	30

2. Hewan ovine dan hewan caprine

	Area dalam ruangan (area jaring tersedia untuk hewan)	Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	m ² /kepala	m ² /kepala
Domba	1,5	2,5
Anak domba	0,35	0,5
Kambing	1,5	2,5
Anak	0,35	0,5

3. Hewan kuda

	Area dalam ruangan (area jaring tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m / kepala [ukuran kotak ² menurut tinggi kuda]	m ² /kepala
Membiarkan dan menggemukkan hewan kuda	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimal 1 m ² /100 kg	3,7 dengan minimal 0,75 m ² /100 kg

▼ B

Bagian II: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk hewan cervine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Spesies hewan cervine	Permukaan minimum untuk area luar ruangan per kandang atau per pena	Kepadatan tebar jumlah maksimum hewan dewasa (*) per ha
Rusa Sika <i>Cervus nippon</i>	1 ha	15
Rusa kosong <i>Nyonya Nyonya</i>	1 ha	15
Rusa merah <i>Servus elaphus</i>	2 ha	7
Rusa Père David <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7
Lebih dari satu spesies cervine	3 ha	7 jika rusa merah atau rusa Père David adalah bagian dari kawanan; 15 Jika baik rusa merah maupun rusa Père David tidak termasuk dalam kawanan

(*) Dua hewan cervine hingga 18 bulan dihitung untuk satu hewan cervine.

Bagian III: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor untuk hewan babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

		Area dalam ruangan (area bersih yang tersedia untuk hewan babi yang berarti dimensi dalam termasuk palung tetapi tidak termasuk pengumpan di mana hewan babi tidak dapat berbaring)	Area luar ruangan
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /kepala	m ² /kepala
Babi betina melahirkan dengan anak babi sampai disapih		7,5 per babi betina	2,5
Penggemukan hewan babi Penyapihan, beternak babi, induk, beternak babi hutan	Tidak lebih dari 35 kg	0,6	0,4
	Lebih dari 35 kg tetapi tidak lebih dari 50 kg	0,8	0,6
	Lebih dari 50 kg tetapi tidak lebih dari 85 kg	1,1	0,8
	Lebih dari 85 kg tetapi tidak lebih dari 110 kg	1,3	1
	Lebih dari 110 kg	1,5	1,2
Hewan babi induk betina induk babi hamil kering		2,5	1,9
Hewan babi jantan babi		6 10 jika pena digunakan untuk layanan alami	8

▼ B

Bagian IV: Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15(2)(c) dan (6) dan tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(5)

1. Induk *Gallus gallus* dimaksudkan untuk produksi telur penetasan untuk ayam petelur masa depan dan induk *Gallus gallus* dimaksudkan untuk produksi telur penetasan untuk penggemukan *Gallus gallus* di masa depan:

Umur	≥ 18 minggu
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum burung berkembang biak per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	6
Bertengger untuk membiakkan burung untuk ayam petelur masa depan Minimum cm bertengger/burung	18
Sarang	7 burung betina per sarang atau dalam kasus sarang umum 120 cm ² / burung betina
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area luar ruangan	4

2. Ayam jantan dan saudara laki-laki:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm bertengger/burung atau minimal 100 cm ² tingkat duduk yang dinaikkan/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	1

3. Ayam petelur termasuk strain tujuan ganda yang dibesarkan untuk produksi daging dan telur:

Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk 6 area dalam ruangan Jumlah maksimum burung per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	
--	--

▼ B

Bertengger Minimum cm bertengger/burung	18
Sarang	7 ayam petelur per sarang atau dalam kasus sarang umum 120 cm ² / ayam petelur
Kepadatan stok dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimal m ² per burung di area luar ruangan	4

4. Penggemukan unggas *Gallus gallus*:

Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya memberikan minimal 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk/burung yang dinaikkan
Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah tetap Minimum m ² per burung dari area luar ruangan	4
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah mobil Minimal m ² per burung dari area luar ruangan	2,5

5. Penggemukan unggas *Gallus gallus*: capon dan poulardes:

Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya memberikan minimal 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk/burung yang dinaikkan
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4

6. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Kalkun *Meleagris gallopavo* dipasarkan utuh untuk dipanggang atau dimaksudkan untuk dipotong:

Kepadatan stok dan Minimum permukaan untuk area dalam ruangan ² Kepadatan penebaran per m area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
--	----------------------------------

▼ B

Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya memberikan tempat bertengger minimal 10 cm/burung atau minimal 100 cm ² tingkat duduk/burung yang dinaikkan
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	10

7. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Ansa *Anser anser domesticus*:

Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	15

8. Unggas penggemukan selain *Gallus gallus*: Bebek Peking *Anas platyrhynchos domesticus*, Bebek Muscovy *Cairina moschata* dan hibrida dan Bebek Mulard *Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*:

Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4,5

9. Unggas penggemukan selain *Gallus gallus*: Unggas Guinea *Numida meleagris f. domestica*:

Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan penebaran per m ² dari area yang dapat digunakan dari area dalam ruangan kandang unggas.	21 kg bobot hidup/m ²
Bertengger atau menaikkan tingkat duduk atau keduanya	Setiap kombinasi tempat bertengger atau tingkat duduk yang dinaikkan atau keduanya memberikan minimal 5 cm bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk/burung yang dinaikkan
Kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² / burung dari area luar ruangan	4

▼ B

Bagian V: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area indoor dan outdoor untuk kelinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

1. Untuk area dalam ruangan

	Area dalam ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) untuk rest area Perumahan tetap	Area dalam ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) untuk area istirahat Perumahan seluler
Menyusui dilakukan dengan kit sampai disapih	0,6 m ² /doe dengan kit jika doe liveweight di bawah 6 kg 0,72 m ² /doe dengan kit jika doe liveweight di atas 6 kg	0,6 m ² /doe dengan kit jika doe liveweight di bawah 6 kg 0,72 m ² /doe dengan kit jika doe liveweight di atas 6 kg
Hamil dan reproduktif kelinci betina	0,5 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di atas 6 kg	0,5 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduktif jika bobot hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /rusa betina hamil atau betina reproduksi jika berat hidup di atas 6 kg
Penggemukan kelinci dari penyapihan hingga disembelih Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga 6 bulan)	0,2	0,15
Uang dewasa	0,6 l jika penerimaan buck dilakukan untuk kawin	0,6 l jika penerimaan buck dilakukan untuk kawin

2. Untuk area luar ruangan

	Area luar ruangan (lari luar ruangan dengan vegetasi lebih disukai padang rumput) (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Perumahan tetap	Area luar ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m ² /ekor) Perumahan seluler
Menyusui dilakukan dengan kit sampai disapih	2,5 m ² /rusa betina dengan kit	2,5 m ² /rusa betina dengan kit
Wanita hamil/Betina reproduksi	2,5	2,5
Penggemukan kelinci dari penyapihan hingga disembelih Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga 6 bulan)	0,5	0,4
Uang dewasa	2,5	2,5

▼ B

LAMPIRAN II

ATURAN TERPERINCI SEHUBUNGAN DENGAN KEPADATAN PENEBARAN DAN KARAKTERISTIK SPESIFIK SISTEM PRODUKSI DAN SISTEM PENAHANAN HEWAN BUDIDAYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22**Bagian I: Salmonid dalam air tawar**

Ikan trout kokoi pelangi (*Salvelinus alpinus*) (*Salvelinus alpinus*) (*Salvelinus alpinus*) (*Salvelinus alpinus*) (*Salvelinus alpinus*)
 – Ikan trout sungai Amerika (*Oncorhynchus mykiss*)
 – Charr Arktik (*Salvelinus alpinus*)
 – Grayling (*Thymallus thymallus*) (*Hucho hucho*)

Sistem produksi	Sistem pertanian yang tumbuh harus diberi makan dari sistem terbuka. Laju aliran harus memastikan saturasi oksigen minimal 60% untuk stok dan harus memastikan kenyamanan dan penghapusan limbah pertanian.
Kepadatan stok maksimum	Spesies salmonid tidak tercantum di bawah 15 kg/m ³ Salmon 20 kg/m ³ Ikan trout coklat dan ikan trout pelangi 25 kg/m ³ Arang Arktik 25 kg/m ³

Salmon (*Salmo salar*),

Kepadatan stok maksimum	10 kg/m ³ dalam pena jaring
-------------------------	--

Bagian III: Cod (*Gadus morhua*) dan Gadidae lainnya, ikan bass (*Dicentrarchus labrax*), ikan air tawar (*Sparus aurata*), sedikit (*Argyrosomus regius*), turbot (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), babi merah (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), drum merah (*Sciaenops ocellatus*) dan Sparidae lainnya, dan kaki tulang belakang (*Siganus spp.*)

Sistem produksi	Dalam sistem penahanan perairan terbuka (kandang jaring/keramba) dengan kecepatan arus laut minimum untuk memberikan kesejahteraan ikan yang optimal atau dalam sistem terbuka di darat.
Kepadatan stok maksimum	Untuk ikan selain turbot: 15 kg/m ³ Untuk turbot: 25 kg/m ²

▼ B**Bagian IV: Bass laut, ikan air tawar, sedikit, belanak (*Liza*, *Mugil*) dan belut (*Anguilla spp.*) di kolam tanah di daerah pasang surut dan laguna pantai**

Sistem penahanan	Panci garam tradisional diubah menjadi unit produksi budidaya air dan kolam tanah serupa di daerah pasang surut
Sistem produksi	Harus ada pembaruan air yang memadai untuk memastikan kesejahteraan spesies. Setidaknya 50% tanggul harus memiliki penutup tanaman Diperlukan kolam pembersihan berbasis lahan basah.
Kepadatan stok maksimum	4 kg/m ³

Bagian V: Sturgeon di air tawar

Spesies yang bersangkutan: Keluarga *Acipenser*

Sistem produksi	Aliran air di setiap unit pemeliharaan harus cukup untuk memastikan kesejahteraan hewan. Air limbah harus memiliki kualitas yang setara dengan air yang masuk.
Kepadatan stok maksimum	30 kg/m ³

Bagian VI: Ikan di perairan pedalaman

Spesies yang bersangkutan: Keluarga ikan mas (*Cyprinidae*) dan spesies terkait lainnya dalam konteks kultur poli, termasuk hinggap, tombak, lele, coregonids, sturgeon.

Hinggap (*Perca fluviatilis*) dalam monokultur

Sistem produksi	Di kolam ikan yang harus dikeringkan sepenuhnya secara periodik dan di danau. Danau harus dikhususkan secara eksklusif untuk produksi organik, termasuk penanaman tanaman di daerah kering. Area penangkapan perikanan harus dilengkapi dengan saluran masuk air bersih dan berukuran untuk memberikan kenyamanan optimal bagi ikan. Ikan harus disimpan dalam air bersih setelah panen. Kawasan vegetasi alami harus dipertahankan di sekitar unit perairan pedalaman sebagai zona penyangga untuk area lahan eksternal yang tidak terlibat dalam operasi pertanian sesuai dengan aturan budidaya organik. Untuk tumbuh, 'polikultur' harus digunakan dengan syarat bahwa kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi saat ini untuk spesies danau lainnya, ikan dipatuhi dengan sepatutnya.
-----------------	---

▼ B

Kepadatan stok maksimum	Total produksi spesies dibatasi hingga 1.500 kg ikan per hektar per tahun (disediakan sebagai hasil budidaya karena karakteristik spesifik dari sistem produksi).
Kepadatan tebar maksimum hanya untuk hinggap dalam monokultur	³ 20 kg/m

Bagian VII: Udang Penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium spp.*)

Sistem produksi	Lokasi berada di area tanah liat steril untuk meminimalkan dampak lingkungan dari konstruksi kolam. Kolam yang akan dibangun dengan tanah liat alami yang sudah ada sebelumnya.
Kepadatan stok maksimum	Pembibitan: maksimal 22 post larva/m ² Biomassa sesaat maksimum: 240 g/m ²

Bagian VIII: Udang karang

Spesies yang bersangkutan: *Astacus astacus*.

Kepadatan stok maksimum	Untuk udang karang berukuran kecil (< 20 mm): 100 individu per m ² . Untuk udang karang ukuran menengah (20-50 mm): 30 orang per m ² . Untuk udang karang dewasa (> 50 mm): 5 individu per m ² asalkan tersedia tempat persembunyian yang memadai.
-------------------------	---

Bagian IX: Moluska dan echinodermata

Sistem produksi	Antrean panjang, rakit, kultur bawah, kantong jaring, kandang, nampan, jaring lentera, tiang bouchot dan sistem penahanan lainnya. Untuk budidaya kerang pada rakit, jumlah tali jatuh tidak boleh melebihi satu per meter persegi luas permukaan. Panjang tali jatuh maksimum tidak boleh melebihi 20 meter. Penipisan tali jatuh tidak boleh dilakukan selama siklus produksi, namun tali jatuh dapat dibagi lagi tanpa meningkatkan kepadatan tebar.
-----------------	---

▼ B

Bagian X: Ikan air tawar tropis: bandeng (*Chanos chanos*), nila (*Oreochromis spp.*), lele siam (*Pangasius spp.*)

Sistem produksi	Kolam dan kandang jaring
Kepadatan stok maksimum	Ikan treng: 10 kg/m ³ ³ Oreochromis: 20 kg/m

▼ B*LAMPIRAN III***INFORMASI YANG AKAN DIBERIKAN OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 25****Bagian I: Informasi dari database yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848**

1. Informasi mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk kentang benih, untuk setiap kategori tertentu yang disimpan dalam database yang dimaksud dalam Pasal 26(1) atau dalam sistem yang dirujuk pada Pasal 26(2)(a) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin);
- variasi atau denominasi bahan heterogen;
- jumlah dalam konversi yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- jumlah organik yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

Untuk tujuan ini, 'bibit' berarti tanaman muda yang berasal dari biji dan bukan dari pemotongan.

2. Informasi mengenai ketersediaan remaja akuakultur organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem sebagaimana dimaksud pada poin (c) Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 meliputi:

- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
- berkembang biak dan strain bila berlaku;
- tahap kehidupan (seperti telur, benih, remaja) yang tersedia untuk dijual sebagai organik;
- jumlah yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
- status kesehatan sesuai dengan Council Directive 2006/88/EC ⁽¹⁾;
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

3. Informasi mengenai ketersediaan hewan organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan Latin);
- keturunan dan galur
- tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pembibitan;
- tahap kehidupan: hewan dewasa atau muda (yaitu hewan sapi < 6 bulan, sapi dewasa);

⁽¹⁾ Arahan Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan akuakultur dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (OJ L 328, 24.11.2006, hlm. 14).

▼ B

— jumlah (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;

— status kesehatan sesuai dengan aturan horizontal kesehatan hewan

— jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

4. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan ras dan strain organik yang disesuaikan dengan produksi organik untuk spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

— spesies dan genus (nama umum dan Latin);

- keturunan dan galur

- tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pembibitan;

— jumlah (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;

— status kesehatan yang sejalan dengan aturan horizontal kesehatan hewan;

— jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

5. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan pullet organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

— spesies dan genus (nama umum dan Latin);

— berkembang biak dan strain

- tujuan produksi: daging, telur, tujuan ganda atau pembibitan;

— jumlah (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;

- sistem pemeliharaan (menunjukkan apakah multi-tingkat);

— status kesehatan yang sejalan dengan aturan horizontal kesehatan hewan;

— jumlah operator yang mengungkapkan informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848 secara sukarela.

Bagian II: Informasi mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran tersebut

1. Informasi tentang pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

— nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin);

- variasi;

— jumlah pengurangan dan berat total benih atau jumlah tanaman yang dikurangi; — pembenaran untuk penghinaan: baik untuk penelitian, kurangnya

▼ B

varietas yang sesuai, tujuan konservasi atau alasan lain;

— jika berlaku, sehubungan dengan pengurangan untuk alasan lain selain tujuan penelitian, daftar spesies yang tidak ada pengurangan yang diberikan, karena mereka cukup tersedia dalam bentuk organik.

2. Untuk setiap spesies ternak konvensional (hewan sapi, kuda, telur, caprine, babi dan cervine, kelinci, unggas), informasi tentang derogation yang diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:

— nama ilmiah dan umum (nama umum dan Latin yaitu spesies dan genus);

- keturunan dan galur

- tujuan produksi: daging, susu, telur, tujuan ganda atau pembibitan;

— jumlah pengurangan dan jumlah total hewan yang dikurangi;

— Pembeneran untuk penghinaan: apakah kurangnya hewan yang cocok atau alasan lain.